

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ajaran Islam mencangkup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya adalah aspek muamalah. Aspek muamalah ini digunakan untuk mengatur manusia dalam berinteraksi, karena manusia secara hakikat adalah makhluk sosial. Muamalah merupakan istilah umum yang memberi makna pada berbagai aktivitas, termasuk didalamnya kegiatan tukar-menukar barang yang saling menguntungkan, transaksi keuangan, dan kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kegiatan jual beli harus menggunakan akad yang jelas, sebab apabila akad jual beli yang dilakukan tidak tepat maka yang terjadi tidak sesuai dengan syariah Islam. Tujuan dilakukannya kegiatan jual beli yaitu untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, karena riba merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT dan harus di jauhi.

Dalam surat (Al-Baqarah : 275) dijelaskan

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdinya seperti orang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata jual beli sama dengan riba...”

Kemudian dalam hadist Rasull disebutkan juga mengenai larangan keras terhadap praktek riba, dari Abdullah bin Mas’ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda :

“riba ada tuju puluh tiga pintu, dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibu kandungnya”. (HR. Ibnu Majah).

Perkembangan dunia saat ini menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi, banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan perdagangan. Lembaga keuangan mampu memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat untuk menjalankan usaha. Namun, pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sistemnya tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu masyarakat diberikan pinjaman yang kemudian masyarakat tersebut membayar angsuran pokok beserta bunga. Cara seperti inilah yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena bunga tersebut merupakan riba sedangkan riba harus dihindari.

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah Badan Usaha Syariah, Unit saha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan syariah ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktek riba dan memberi keamanan bagi umat Islam dalam bermuamalah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah ini sudah terjadi dalam satu dekade terakhir, ketangguhannya dapat teruji selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Namun tidak dengan lembaga keuangan konvensional, banyak bank konvensional yang dilanda kesulitan modal kerja, sehingga tidak dapat membayar bunga deposito. Hal tersebut mengakibatkan banyak bank konvensional berusaha menarik dana masyarakat dengan imbalan tingkat suku bunga 73% sementara bunga kredit mencapai 35%. Yang terjadi adalah bencana bagi Bank konvensional, banyak masyarakat yang

mempercayakan uangnya kepada bank sementara masyarakat yang melakukan pinjaman tidak mampu membayar bunga kredit (Heykal, 2012).

Melihat krisis yang terjadi di Indonesia tersebut berdampak luas tidak hanya terjadi pada perbankan saja namun banyak perusahaan besar bangkrut karena tidak mampu membayar kewajiban, dan produksi yang dijual tidak laku karena biaya produksi tinggi dan harga jual juga menjadi tinggi. Namun yang dapat bertahan selama masa krisis tersebut adalah pelaku usaha mikro, usaha mikro dapat bertahan karena alat produksi yang digunakan sederhana, jumlah tenaga kerja sedikit, dan modal yang digunakan tidak sebesar perusahaan besar.

Sampai saat ini pangsa pasar usaha mikro di Indonesia mencapai angka 98% dan sisanya adalah perusahaan besar. Saat ini kontribusi usaha mikro terhadap PDB Indonesia mencapai angka Rp. 807,8 Miliar dengan jumlah unit usaha mikro yang mencapai 57,1 juta unit (Kemenkop & UMKM, 2013). Akan tetapi yang menjadi kendala selama ini adalah kesulitan modal dalam menjalankan usaha mikro, penyebabnya lembaga keuangan seperti bank sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman dan cenderung melayani usaha yang berskala besar, karena dinilai usaha yang memiliki skala besar dapat memberikan pengembalian yang besar pula bagi Bank. Oleh karena itu peran lembaga keuangan mikro syariah sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mikro yang berkelanjutan.

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis *Baitul Mal Wat Tamwil* terdiri dari dua kata arti yaitu *Baitu mal* yang berarti “rumah uang” dan *Baitul Tamwil* memiliki arti “rumah pembiayaan”. Rumah

uang dalam artian ini adalah pengumpulan dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sadaqah, dan pembiayaan yang diberikan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil (Kajeng, 2013). Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT harus tepat kepada orang yang membutuhkan agar penggunaan dananya tepat sasaran. Menurut Wardiwiryo (2012) ada tiga prinsip yang dapat dilakukan oleh BMT dalam fungsinya yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan keuntungan, dan prinsip non profit.

Beribicara masalah pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah, pembiayaan yang sering digunakan adalah prinsip jual beli dengan keuntungan. Banyak dari pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan ini karena memiliki kekuaranagan dana untuk membeli barang dagang yang dijual kembali kepada konsumen. Oleh karena itu banyak pelaku usaha mikro ini menggunakan jasa BMT dalam mendapatkan tambahan modal barang melalui pembiayaan murabahah ini.

Banyak isu bermunculan yang mengarah pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan keuntungan atau sering disebut dengan pembiayaan murabahah. Seperti, margin yang ditetapkan berdasarkan interest rate atau suku bunga pada lembaga keuangan konvensional dan tidak pada kesepakatan bersama, dalam pembiayaan ini BMT sebagai penjual tidak memiliki barang yang dibutuhkan tersebut melainkan memberi kuasa kepada konsumen untuk membeli barang sendiri dan sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah hanya saja akad yang digunakan harus jelas. Hal seperti ini dapat menimbulkan sudut pandang dari

masyarakat yang menyatakan lembaga keuangan syariah tidak jauh beda dengan lembaga keuangan konvensional.

Secara teori murabahah adalah kegiatan jual beli antara penjual dengan pembeli, dimana penjual memberitahukan harga dari perolehan beserta biaya yang dikeluarkan saat mendapatkan barang tersebut, kemudian menambahkan keuntungan pada penjualan yang berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Kemudian konsep murabahah ini dijadikan model pembiayaan karena lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan dalam menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Mansuri, 2006). Oleh karena itu perlu adanya perbaikan terhadap pembiayaan ini agar dampaknya dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro.

Pembiayaan merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha, khususnya usaha mikro. Dalam penelitian Haitam (2015) ulama di Indonesia dari 10 provinsi mengatakan bank syariah di Indonesia belum murni menjalankan syariat Islam. Praktek murabahah dalam bank Islam juga melanggar Prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa MUI. Hal ini perlu diteliti juga pada BMT apakah praktek yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam fatwa MUI.

Kemudian hasil penelitian Widiyanto (2007) menjelaskan bahwa ada pengaruh pembiayaan BMT terhadap pertumbuhan usaha mikro. Namun penelitian tersebut masih bersifat global terkait pembiayaan tersebut. Peneliti menyarankan agar diteliti lebih lanjut secara spesifik mengenai salah satu pembiayaan yang ada di BMT, khususnya pembiayaan murabahah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan murabahah yang syariah dan dampak pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan kinerja usaha mikro.

1.2. Rumsan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha mikro?
3. Faktor – faktor apa saja yang dapat mendukung suksesnya pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan kinerja usaha mikro?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT.
2. Menganalisis dampak pembiayaan murabahah terhadap kinerja usaha mikro.
3. Menganalisis faktor – faktor yang mendukung suksesnya pembiayaan murabahah terhadap pertumbuhan kinerja usaha mikro.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya manajemen keuangan syariah.

2. Manfaat praktis

memberikan informasi dan gambaran mengenai praktek pembiayaan murabahah yang syariah kepada masyarakat dan BMT, serta dapat digunakan oleh manajemen BMT dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota dan pengembangan usaha mikro.